

Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan

Eddy Iskandar

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan
Jalan KL. Yos Sudarso No. 224 Medan – Sumatera Utara
e-mail: e.iskandar88@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini akan mengungkap berbagai aplikasi yang digunakan dalam system keuangann syariah pada perbankan. Sistem Keuangan Syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Syariah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Allah maupun interaksi horizontal dengan sesama manusia. Ada beberapa bentuk aplikasi yang digunakan dalam system keuangann syariah pada perbankan, diantaranya: menghimpun dana simpanan dan investasi, sistem bagi hasil (*profit Sharing*), jual beli dengan akad Murabahah, sewa menyewa (Ijarah) dan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan.

Kata Kunci: aplikasi, system keuangann, syariah, perbankan.

PENDAHULUAN

Sistem Keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian. Perekonomian suatu negara tidak akan bisa berjalan tanpa adanya lembaga keuangan. Proses berjalannya transaksi keuangan pada suatu negara juga untuk kepentingan perekonomian masyarakat. Dengan lembaga keuangan, berbagai aktivitas perekonomian dapat dikelola dengan baik dan terstruktur.

Peranan Perbankan nasional harus ditingkatkan sesuai dengan fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada

koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Selanjutnya Peranan bank konvensional yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ribawi sudah harus menjadi perhatian kita umat muslim, karena sudah berdirinya Perbankan Syariah, maka gugurlah alasan darurat oleh nasabah dapat menempatkan dana pada Bank Konvensional dengan mendapatkan bunga atau jasa giro dan nama lainnya yang tetap mengandung prinsip riba. Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dari kebutuhan masyarakat yang mulai peduli untuk tidak mendekati riba.

Sistem Keuangan Syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Andri Soemitra, 2017: 17-18). Syariah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Allah maupun interaksi horizontal dengan sesama manusia. Prinsip Syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi sesama pelaku dan pemangku kepentingan (stakeholder) entitas yang melakukan transaksi syariah.

Sistem Keuangan Syariah harus berjalan sesuai Prinsip Syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, bahkan menyebutkan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional dan menyatakan secara rinci sistem produk-produk perbankan syariah.

Dalam kegiatannya Bank Syariah menerbitkan produk dan jasa sesuai dengan prinsip Syariah. Produk Perbankan Syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan beberapa produk perbankan konvensional, namun dalam memberikan kompensasi kepada nasabah sangat berbeda dari Bank Konvensional yang mengandung unsur riba dan investasi atas dana nasabah yang dihimpun harus merujuk kepada prinsip syariah dan hukum islam.

KAJIAN TEORI

Prinsip-prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Andri Soemitra (2017: 33-36) menyatakan bahwa prinsip utama yang dianut dalam sistem keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya adalah:

1. Bebas MAGHRIB, yaitu Maysir (spekulasi), Gharar, Haram, Riba dan Bathil.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas Perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah
3. Menyalurkan Zakat, Infak dan Sadaqah

Disamping itu sebenarnya ada 2 prinsip utama yang mendasari Sistem Keuangan Syariah yaitu Prinsip Syariah dan Prinsip Tabi'i. Beberapa prinsip Syar'i dalam sistem keuangan adalah yang juga harus menjadi perhatian adalah transaksi tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip tidak ada keuntungan tanpa resiko (*no gain without accompanying risk*).

Transaksi tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip tidak ada keuntungan tanpa resiko (*no gain without accompanying risk*). Transaksi yang dilakukan harus didasarkan perjanjian yang jelas dan benar, mengandung prinsip win – win solution artinya tidak merugikan salah satu pihak, tidak menggunakan standard ganda harga untuk satu akad, tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad.

Selanjutnya Andri Soemitra (2017: 33-36) menyatakan bahwa prinsip *Tabi'i* adalah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan analisa teknis, manajemen cash flow, manajemen resiko dan lainnya. Jadi sistem keuangan tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan semata, tetapi ikut memperhatikan nilai-nilai Islami.

Pengertian Bank dan Produk Perbankan

Bila seseorang menyebutkan tentang sebuah Gedung tertentu adalah Bank, sudah pasti yang terbayang adalah suatu perusahaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan dengan perjanjian tertentu.

Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang merupakan perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992, menyebutkan yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian diatas dapat kita jelaskan bahwa Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan *promes* atau *banknote* atau *cheque* untuk menarik atau memindahkan dana.

Produk Bank Konvensional /Umum tidak hanya terbatas pada Tabungan (*Saving Deposit*) yang biasa dilakukan oleh masyarakat, merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan dapat dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu (ATM). namun dapat berupa Rekening Giro (*Demand Deposit*), yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Selanjutnya Deposito (*Deposit*), merupakan simpanan pada Bank yang memiliki jangka waktu tertentu, pencairannya dilakukan pada saat jatuh tempo yang terdiri dari Deposito Berjangka (*time deposit*), Sertifikat Deposito (*Certificate of Deposit*) dan *Deposit On Call*. Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan, Kredit Produktif, Kredit Konsumtif, Kredit Profesi dan Kredit lainnya merupakan produk Bank Konvensional.

Pemerintah memberi kesempatan kepada Bank Konvensional membuka Unit Usaha Syariah, dengan ketentuan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan

usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. (Lihat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang No.21 tahun 2008)

Pengertian Bank Syariah dan produk Perbankan Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Bank konvensional yang mengandalkan tawaran biaya administrasi yang rendah bahkan gratis, menawarkan sistem bunga yang tinggi pada saat merekrut nasabah, meski Bank berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, perbankan juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya "transferability risk and return" sebaliknya bank syariah menjadi manajer investasi, wakil atau pemegang amanat (custodian) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil, sehingga keberhasilan dan resiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmonis. (Muhammad, 2004: 14).

Dengan disyehkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998, yang merupakan perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992, yang mengakui keberadaan Bank Syariah dan Bank Konvensional serta memperkenankan Bank Konvensional membuka Kantor Cabang Syariah, telah membuka kesempatan yang luas kepada perbankan syariah untuk berkembang. Salah satu Bank Syariah yang terbentuk tanpa didahului oleh Bank konvensionalnya adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri tahun 1992 atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia. Bank ini terus berkembang dengan berbagai tantangan. Namun Undang-Undang ini terus disempurnakan dengan diterbitkan Undang-undang No.21 tahun 2008 yang khusus membahas tentang Perbankan Syariah.

Bank Syariah tidak hanya berorientasi kepada system keuangan yang menyatakan bebas bunga, tetapi harus memikirkan bagaimana memberikan kesejahteraan kepada para nasabahnya.

Beberapa karakteristik Bank Syariah:

1. Penghapusan riba
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio ekonomi islam
3. Bank Syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersil dan bank investasi
4. Bank Syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profit and loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
5. Bagi Hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likwiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antar bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah. (Andri Soemitra, 2009: 63).

Secara umum hubungan ekonomi yang didasarkan kepada konsep Syariah selalu berdasarkan hubungan dalam bentuk perikatan “Akad”. Muhammad (2000: 35) menyatakan bahwa ada 5 konsep Akad yang sering digunakan dalam menjalankan Produk Bank Syariah yakni:

1. Sistem Simpanan Murni (al-Wadiah), memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menempatkan dananya dalam bentuk al wadiah. Al Wadiah, biasanya digunakan untuk tujuan investasi dan mendapatkan keuntungan, seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam perbankan konvensional produk ini sama dengan rekening giro.
2. Bagi hasil (Syirkah), merupakan suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Seperti antara nasabah dengan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini

adalah Mudharabah contohnya tabungan dan deposito, selanjutnya Musyarakah biasanya untuk pembiayaan.

3. Jual Beli (at-Tijarah), merupakan suatu system yang menerapkan tata cara jual beli, dimana Bank akan membeli lebih dulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan atau margin.
4. Sewa – Menyewa (al-Ijarah), prinsip sewa menyewa ini dapat dikategorikan menjadi
 - a. Ijarah, sewa murni, seperti disewakan alat berat/caterpillar (operating lease), bank membeli lebih dahulu heavy equipment yang dibutuhkan nasabah, selanjutnya bank menyewakan dengan harga dan waktu yang disepakati bersama nasabah.
 - b. Ijarah al muntahiya atu Bai al takjiri atau sewa beli, yaitu penyewa memiliki hak untuk memiliki arang pada akhir masa sewa (financial lease)
5. Prinsip Fee/Jasa (al-Ajr walumullah), prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Produk yang biasanya mencakup layanan ini adalah Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer dan lainnya.

Akad yang sering digunakan dalam operasional Bank Syariah adalah Untuk transaksi investasi seperti Akad Mudharabah muthlaqah, artinya Nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, Keuntungan untuk nasabah dalam bentuk bagi hasil. Akad ini sering diaplikasikan pada Produk Tabungan.

Akad lainnya yang digunakan oleh Bank Syariah adalah Wadi'ah yad-dhamanah, dalam akad ini Nasabah menitipkan dana kepada Bank. Bank Syariah terbuka untuk siapa saja, tidak hanya bagi pemeluk agama Islam, meski produk-produk yang dipilih harus sesuai dengan hukum Islam (syariah), yakni berpedoman pada Alquran dan Fatwa DSN-MUI dan hukum yang berlaku tentang Perbankan Syariah.

Produk Investasi Syariah lainnya yang terkait dengan Akad sudah masuk ke area Perbankan Syariah adalah Sukuk. Sukuk Ritel bukan surat utang, tetapi merupakan surat berharga syariah yang mencerminkan bukti kepemilikan investor atas Aset SBSN (underlying asset) yang disewakan.

Akad syariah yang digunakan adalah akad Ijarah *Asset to be Leased*, yaitu akad ijarah yang obyek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya dan sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan. Sedangkan SBSN Ijarah *Asset to be Leased* adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN yang menjadi obyek ijarah, baik yang sudah ada maupun akan ada (Fatwa DSN-MUI Nomor 76/2010).

Sukuk Ritel RS-001 tercatat di Bursa Efek Indonesia (BI) tahun 2009, menggunakan akad perjanjian ijarah (sale and lease back), dengan imbal hasil 12% dan bertenor 3 tahun. Sampai tahun 2016 Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan SR008, yaitu Sukuk Negara Ritel seri ke-8 yang merupakan Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset. Sukuk Ritel SR008 dijual di Pasar Perdana hanya kepada individu WNI, yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku, melalui Agen Penjual di Pasar Perdana, Bentuk transaksi yang digunakan tetap Ijarah *Asset to be leased*.

Disamping Sukuk Ritel, Pemerintah menerbitkan Sukuk Tabungan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan instrumen surat utang syariah baru. Sukuk dengan nama ST-001 ini akan ditawarkan pada 22 Agustus-2 September 2016 yang lalu. Beberapa keunggulan ST-001 dibandingkan dengan deposito bank.

"Imbal baru akan ditetapkan pada 19 Agustus 2016, dengan harga yang pasti kompetitif, dengan metode penetapan imbal yang sama dengan sukuk atau instrumen obligasi konvensional lainnya. Tapi kalau head to head dengan bunga

deposito ada beberapa kelebihan. Dari pajak sudah berbeda. Untuk sukuk tabungan pajak dari imbal 15%, kalau pajak bunga deposito 20%,"

Selain itu, pembelian sukuk tabungan ST-001 juga lebih terjangkau untuk investor ritel. Harga setiap unit ST-001 sebesar Rp.1 juta dengan pembelian minimum Rp 2 juta dan kelipatannya. Kemudian sukuk tabungan dijamin negara sampai pembelian maksimumnya Rp 5 miliar. Sementara deposito bank hanya dijamin LPS senilai Rp 2 miliar limitnya'

Settlement sukuk tabungan pertama ini sendiri dimulai pada 7 September 2016 setelah masa penjatahan selesai pada 5 September sebelumnya. ST-001 dijual lewat 20 agen bank dan 6 perusahaan efek, dengan syarat pembelian hanya menyertakan KTP.

Perbandingan Produk Bank Konvensional dengan Produk Bank Syariah

Pada perbankan umum, nasabah memperoleh bunga dari uang yang mereka tabung di bank. Sementara itu, Bank syariah melarang adanya bunga. Perbedaan utama produk dana bank syariah ada sistem bagi hasil yang diberikan sebagai keuntungan nasabah. Semakin baik kinerja bank, maka semakin besar bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, namun terkait produk kredit, prinsip berbagi resiko ini juga berlaku.

Menggunakan prinsip ini, perhitungan angsuran yang harus dibayarkan adalah harga jual rumah oleh bank ditambah margin keuntungan dibagi secara merata sepanjang jangka waktu kredit. Dengan demikian, nasabah tidak perlu khawatir akan perubahan nilai angsuran kredit di kemudian hari apabila terjadi perubahan suku bunga seperti yang terjadi pada bank konvensional.

Ketika melakukan akad KPR, bank akan membeli rumah dengan nilai tertentu dan kemudian menjual ke nasabah dengan margin keuntungan untuk bank. Jumlah nilai harga rumah dan margin keuntungan inilah yang nantinya akan diangsur dengan cicilan tetap oleh nasabah selama jangka waktu kredit. Selanjutnya berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah memiliki peran sebagai penghimpun dan penyalur zakat nasabahnya. Hal ini sangat membantu kewajiban zakat langsung dipotong dari rekening nasabah.

Biaya Administrasi dan pembebanan denda tidak terdapat pada bank syariah, bila nasabah ingin melunasi KPR, maka semua beban bunga dihapuskan dan tanpa denda karena membayar lebih cepat yang biasa dibebankan oleh Bank Konvensional. Bahkan, perbankan syariah hanya mengalokasikan investasi ke perusahaan-perusahaan yang sejalan dengan hukum Islam, atau dengan kata lain usahanya tidak berhubungan dengan segala sesuatu yang dianggap haram, termasuk judi, alkohol, produk yang mengandung babi atau tembakau, produksi senjata pemusnah masal.

Inti untuk dapat beroperasinya dengan normal sebuah perbankan, kegiatan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan kegiatan *funding*. Kegiatan ini dilakukan dengan memakai beberapa strategi agar masyarakat mau menanamkan uangnya di bank, termasuk dengan memberikan jasa keuangan baik berupa bunga, jasa giro atau hadiah. Semakin tinggi balas jasa atau bunga yang diberikan maka semakin tinggi minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank konvensional.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka dana tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

Krisis Moneter di Indonesia tahun 1997, dimana Neraca keuangan seluruh Bank Konvensional rugi besar bahkan nyaris bangkrut, karena terjadi “negative spread”. Kenapa ? Karena Bank terlalu berani memberikan bunga mencapai 70% kepada penabung atau nasabah yang melakukan deposito. Sebaliknya dana yang dimiliki dari nasabah tidak dapat disalurkan sebagai kredit kepada peminjam, karena bunga kredit paling tinggi berkisar 33%. Padahal kita ketahui Bank mendapatkan keuntungan dari dana yang disalurkan kepada masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat dibebankan bunga kredit 30%, padahal laba yang mungkin diperoleh maksimal 20% itupun dengan susah payah. Akhirnya masyarakat tidak sanggup bayar bunga kredit, apalagi pokok kredit. Kondisi ini

mengakibatkan “rasio kredit bermasalah” atau disebut dengan istilah NPL (Non Performing Loan) sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan dana sesuai akad mudharabah, wadi’ah atau lainnya.

Krisis moneter menjadi “blessing in disguise” atau hikmah tersembunyi bagi Bank Syariah, bahkan seolah Allah ingin menunjukkan bahwa syariah Allah, begitu maslahat dan berkah. Bank Syariah yang lolos dari kondisi tersebut.

PEMBAHASAN


Sistem Keuangan Syariah pada Perbankan

Sistem Keuangan Syariah harus berjalan sesuai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, bahkan menyebutkan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional dan menyatakan secara rinci sistem produk-produk perbankan syariah.

Dalam perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana dengan cara yang adil dalam melakukan mobilisasi dan investasi tabungan. Dalam mobilisasi dana tidak dibenarkan melakukan penumpukan dan penimbunan harta, tetapi harus digunakan secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

Keberhasilan Bank Syariah sangat ditentukan oleh bagaimana bank tersebut merebut hati masyarakat, sehingga peranan bank syariah sebagai “financial intermediary berjalan dengan baik. Maka bagaimana bank melayani sebaik-baiknya nasabah yang kelebihan uang dan menyimpan uangnya dalam bentuk giro wadiah, deposito mudharabah, tabungan wadiah maupun tabungan mudharabah, sukuk tabungan yang dicanangkan pemerintah namun ditawarkan melalui bank dan lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah. Sebaliknya dana yang terkumpul tersebut ditawarkan kepada masyarakat melalui pemberian pembiayaan.

Konsep dan Sistem Perbankan Syariah



Gambar 1 : Siklus dan Distribusi Dana di Bank Syariah

Hubungan antara Bank Syariah dengan nasabahnya, bukan hubungan antara debitur dan kreditur seperti pada bank konvensional, tetapi hubungan kemitraan antara penyandang dana (shahib al maal) dengan Pengelola Dana (mudharib). Maka tingkat laba yang diperoleh bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang diberikan kepada pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik sebagai professional investment manager akan sangat menentukan kualitas usaha sebagai lembaga intermediary dan kemampuan menghasilkan laba. (Zainul Arifin, 2002: 51).

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat harus dapat mengelola dana yang dapat kita golongkan sebagai :

1. Kekayaan yang menghasilkan (aktiva produktif), yakni pembiayaan untuk debitur dan penempatan dana di bank atau investasi lain sesuai standard syariah, yang menghasilkan.
2. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan harta tetap untuk operasional perusahaan.
3. Modal bank syariah berasal dari :
 - a. Modal disetor/modal sendiri, cadangan dan hibah, infak/sadaqah.

- b. Simpanan dan hutang dari pihak lain.
4. Pendapatan Bank Syariah, berupa bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan jasa administrasi serta jasa tabungan bank syariah.

Simpanan dan Investasi

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.⁵ Merujuk kepada Undang-undang No.24 tahun 2004, tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 tahun 2008 Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap bank wajib menjadi anggota LPS. Dimana LPS sebagai lembaga berbadan hukum yang independen, bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi hanya bisa menjamin simpanan untuk setiap nasabah paling banyak Rp.100 juta.

Investasi adalah dana dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad Mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.

Selanjutnya bila kita merujuk kepada Pedoman Distribusi Bagi Hasil Usaha dana pihak ketiga yang ditempatkan pada Bank Syariah, DSN MUI menerbitkan Fatwa No.14/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sistem Distribusi Hasil usaha dalam LKS dan Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000, tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS serta Fatwa No.87/DSN-MUI/IX/2012, tentang Metode Perataan Penghasilan (Income smooching) dana pihak ketiga.

Berdasarkan Fatwa DSN, Giro, Tabungan, Deposito dapat dibenarkan berdasarkan prinsip akad wadi'ah, mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sistem Pembiayaan Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Secara umum prinsip bagi hasil dalam *Islamic Banking* dapat dilakukan empat akad utama yaitu, *al-Musyarakah* dan *al-Mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*. Sungguh pun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. (Syafii Antonio, 2001).

1. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jenis *musyarakah* terbagi kepada empat yaitu:

a. Syirkah 'Inan

Kerja sama antara dua orang atau lebih yang setiap pihaknya memberikan kontribusi berupa dana, keahlian dan tenaga, tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja, tidak harus sama dengan bagi hasil kesepakatan.

b. Syirkah Mufawadhah

Kerja sama antara dua orang atau lebih yang setiap pihaknya memberikan kontribusi sama, baik berupa dana, tenaga dan keahlian, sehingga porsi bagi hasil didistribusikan merata kepada setiap pihak.

c. Syirkah A'mal

Kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu, untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh.

d. Syirkah Wujud

Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian profit sharing.

Karakteristik dari transaksi ini dilandaskan karena adanya keinginan dari pada pihak (dua pihak atau lebih) untuk melakukan kerja sama untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyertakan dan menyetorkan modalnya dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai kesepakatan.

Landasan syariah dari *musyarakah* adalah seperti tertera dalam Alquran surat Shaad ayat 24: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

Hal yang perlu diperhatikan pembiayaan *musyarakah*, agar semua bertanggung jawab dengan keputusannya masing-masing, antara lain sebagai berikut:

- a. Semua modal disatukan sebagai modal usaha dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal mempunyai hak turut serta dalam menetapkan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pengelola proyek (nasabah).
- b. Adanya transparansi dan diketahui para pihak terhadap biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek serta jangka waktu proyek.
- c. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kemungkinan rugi dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing.
- d. Setelah pekerja (proyek) selesai modal dikembangkan pada masing-masing pihak beserta sejumlah bagi hasil.
- e. Akad hendaknya dibuat selengkap mungkin sehingga menghindarkan risiko yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Dari sisi pembiayaan secara *musyarakah* ini, diperoleh beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Bank akan memperoleh keuntungan berupa peningkatan dalam jumlah tertentu saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Pengembalian pokok pinjaman disesuaikan dengan *cash flow* usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- c. Bank lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena hanya keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi yang dibagikan.
- d. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap (yang dianut oleh bank konvensional) di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) untuk suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun nasabah menderita rugi akibat krisis moneter yang dijual kemampuan bank untuk menolaknya.

2. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (seratus persen) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola menyediakan keahliannya.

Landasan syariah dari *mudharabah* ini lebih mencerminkan agar setiap umat dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Alquran surah Al-Jumu'ah, ayat: 10 yaitu: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Hal-hal yang perlu diperhatikan pembiayaan *mudharabah* agar semua bertanggung jawab dengan keputusannya masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Setiap penyerahan modal dari bank kepada pengelola harus jelas syarat dan waktunya.
- b. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam akad.
- c. Bank selaku pemilik dana berhak melakukan pengawasan, tetapi tidak ikut campur dalam usaha nasabah.
- d. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal dapat menggunakan perhitungan, seperti: berdasarkan perhitungan pada *revenue sharing* dan *profit haring*.

Keuntungan pembiayaan dengan *mudharabah*, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bank akan memperoleh peningkatan bagian hasil, tatkala keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Pengambilan pokok pinjaman diselaraskan dengan *cash flow* usaha nasabah sehingga tidak mengganggu bisnis nasabah.
- c. Bank lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan nasabah yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan.
- d. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan dalam bank konvensional (bunga tetap), di mana bank akan menagih nasabah untuk suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah. Sekalipun nasabah menderita rugi akibat terjadi krisis ekonomi.

Kemudian resiko dalam *mudharabah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Dana yang diperoleh nasabah disalahgunakan untuk keperluan/tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula.
- b. Nasabah melakukan kesalahan yang sengaja, atau kelalaian yang tidak disengaja.
- c. Nasabah yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/usaha perusahaan.

3. Al-Muzara'ah

Al-muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada

si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Sering juga *muzara'ah* diartikan sama dengan *mukabarah*, namun diantaranya terdapat juga perbedaan, yaitu: *Muzara'ah*, benih dari pemilik. Dan *Murabahah*, benih dari penggarap lahan pertanian. (Rivai:

4. *AL-Musaqah*

Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagaimana imbalan, si penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen.

Sistem Pembiayaan Jual Beli dan Sewa (*Sale, Purchase and Rent*)

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidaknya diselesaikan dengan cara *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil), namun Islam banking dapat juga menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa, Islami banking akan memperoleh pendapatan secara pasti. Hal ini sesuai dengan konsep dasar teori pertukaran. (Vietzal Riva'i: 2002) Adapun sistem jual beli pembiayaan adalah:

1. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati" karakteristik *Murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harta pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Adiwarman A. Karim; 2004)

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli di mana bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Dengan cara ini pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki oleh penjual. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah

perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai pelunasannya. Aplikasi *murabahah* dalam perbankan syariah adalah:

- a. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus meyakuti harga jual dan jangka waktu pembayaran.
- b. Harga jual beli dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan pembayaran cicilan.
- c. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. (Sunarso: 2005)

2. *Bai'u Salam*

Bai'u Salam adalah akad jual beli atas suatu barang dengan jenis dan dalam jumlah tertentu yang penyerahannya dilakukan waktu kemudian, sedangkan pembayarannya segera (dimuka).

Bai'u Salam dalam jual beli jenis ini, barang yang ingin dibeli biasanya belum ada (misalnya masih harus diproduksi atau pesan). Jual beli ini berlawanan dengan jual beli *muajjal*. Dalam jual beli *as-salam*, uang diserahkan sekaligus di muka, sedangkan barangnya diserahkan di akhir periode pembiayaan. Dengan demikian, *bai' salam* ini diartikan sebagai pembelian barang atau produk yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan dalam hal pembayarannya dilakukan di muka.

3. *Bai'u Istishna*.

Transaksi *Bai'u Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem

pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Bai'u istishna ini adalah jenis transaksi yang merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen dan *supplier*. Dalam kontrak ini produsen menerima pesanan dari pembeli. Produsen berusaha melalui orang lain membuat atau membeli barang menurut spekulatif yang telah disepakati (sejak awal) dan menjualnya kembali kepada pembeli akhir. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran (pembayaran dimuka, secara cicil atau tangguhan sampai waktu tertentu pada waktu yang akan datang).

4. Ijarah Dan Ijarah Wa Iqtisna.

Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada jual beli, objek transaksinya barang, sedangkan pada *ijarah*, objek transaksinya adalah barang maupun jasa. *Ijarah* adalah hak untuk mendapatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu, dan *ijarah wa iqtina* (*Ijarah Muntahia Bit Tamlik*) adalah akad sewa menyewa atas barang tertentu antara bank sebagai pemilik barang (*mu'jir*) dan nasabah selaku penyewa (*musta'jir*) untuk jangka waktu dan dengan harga yang disepakati. Pada akhir masa sewa, bank memberikan opsi kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dengan harga disepakati.

5. Hawalah (Anjak piutang/Factoring).

Hawalah adalah pengalihan hutang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya. *Hawalah* adalah akad pengalihan piutang nasabah (*muhal*) kepada bank (*muhal 'alaih*). Nasabah meminta bank agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang (*muhil*) Selanjutnya bank akan menagih kepada pihak-pihak yang berhutang tersebut.

Teknik operasionalnya perbankan syariah, hawalah lazimnya dipergunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

6. *Rahn*

Rahn (mortgage) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasa, maka penerima kekuasaan dapat mendapat imbalan tertentu dari pemberi amanah (Ascarya: 2007). *Rahn* merupakan produk penunjang sebagai alternative pengadaian, terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentilnya yang mendesak. Bank tidak manarik manfaat apa pun, kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan. Akad *rahn* dapat pula diaplikasikan untuk memenuhi permintaan bank akan jaminan tambahan atas suatu pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

7. *Kafalah (garansi)*

Kafalah (guaranty) adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*) *kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.

Dalam perbankan syariah, akad ini terlihat dalam penerbitan garansi bank (*Bank Guarantee*), baik dalam rangka mengikuti tender (*bid bond*), pelaksanaan proyek (*Performance Bond*), ataupun jaminan atas pembayaran lebih dulu (*Advance Payment Bond*). Secara umum skema *kafalah* dalam perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

8. Perwakilan (*Wakalah*)

Wakalah (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melakukan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Dalam prakteknya perbankan syariah, *wakalah* terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

9. *Qardh*.

Qardh adalah pinjaman uang. (Karim: 2004) *Yakni* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- a. Sebagai peminjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash Advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah* atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara sisilan melalui pemotongan gajinya.

Penutup

Pada tulisan ini telah dibahas aplikasi keuangan Syariah yang berkaitan dengan produk perbankan yakni menghimpun dana simpanan dan investasi,

sistem bagi hasil (*profit Sharing*), jual beli dengan akad Murabahah, sewa menyewa (Ijarah) dan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan.

Pelaksanaan aplikasi tersebut sering kita jumpai ditengah-tengah masyarakat, karena pelaksanaannya sudah dilakukan oleh masyarakat walaupun pada saat itu mereka belum memberikan nama dalam transaksinya, namun yang sangat penting adalah dalam pelaksanaannya mereka melakukan transaksi yang tidak bertentangan dengan syariah.

Isue kontemporer yang dapat kita teliti lebih lanjut adalah Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan yang sudah menjadi solusi Pemerintah dalam membiayai pembangunan berbagai proyek APBN di Indonesia. Sesuai dengan kemajuan zaman, maka transaksi perbankan akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia, oleh karena itu hendaknya para praktisi perbankan syariah hendaknya akan terus meng-update sehingga bisa bersaing dengan perbankan konvensional yang semakin dicintai oleh nasabahnya. Dengan beroperasinya Bank Syariah di Indonesia, maka semua umat islam harus beralih kepada operasional perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi ketiga Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andri Soemitra, 2009 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Jakarta, Kencana.
- Ascarya. 2007, *Akad dan Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Heri Sudarsono. 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Depok, PT RajaGrafindo Persada
- Musthafa Dib Al-Bugha. 2010 *Buku Pintar Transaksi Syariah* terj. Fakhri Ghafur. Jakarta: Hikmah.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2014. *Perbankan Syariah, Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group Ghafur. Jakarta:

Veithzal Rivai dan Adriana Permata Veithzal. 2007 *Credit Management Handbook Teori, konsep, Prosedur dan aplikasi Paduan Praktis, Bankir dan Nasabah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Veithzal Rivai dan Adriana Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management, Teori, konsep dan aplikasi Paduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, praktis dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Zainul Arifin, *Dasar-dasr Manajemen Bank Syariah*, 2002. Jakarta, Alvabeta dan Tazkia Institute

